Lampiran 01

Surat Pelaksanaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1177/UN48.8.1/DL/2021 14 September 2021
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
d/a Jalan Ngurah Rai No.1 Singaraja
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang bentuk pengawasan dan penegakan oleh SATPOL PP terhadap pengimpelentasian Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	I Komang Dimas Prawira Utama
Nomor induk Mahasiswa	:	1714101013
F a k u l t a s	:	Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 975/UN48.8.1/DL/2021 09 Agustus 2021
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
d/a Banyuning, Kecamatan Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng"**dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data penggunaan plastik sekali pakai dan jumlah sampah plastik sekali pakai yang diperlukan oleh:

Nama	: I Komang Dimas Prawira Utama
Nomor induk Mahasiswa	: 1714101013
F a k u l t a s	: Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 02

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber	Pertanyaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	1. Apa saja tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup

	Kabupaten Buleleng? 2. Apakah pembatasan penggunaan PSP menjadi salah satu tugas DLH kabupaten Buleleng? 3. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengetahui bahwa masyarakat Kabupaten Buleleng masih bergantung pada penggunaan plastik sekali pakai (PSP)? 4. Apakah dinas lingkungan hidup kabupaten buleleng mengetahui keberadaan pergub no 97 tahun 2018? 5. Apakah DLH kab buleleng bertugas mengawasi pengimplementasian pergub no 97 tahun 2018? 6. Kenapa masih banyak produsen yang memproduksi plastik sekali pakai, sedangkan hal

	tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai? 7. Apakah terdapat data mengenai jumlah sampah plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Buleleng? 8. Apakah ada pihak perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng lainnya yang ikut serta dalam mengurus penggunaan plastik sekali pakai? 9. Apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi penggunaan plastik sekali pakai oleh masyarakat? 10. Apakah ada sanksi khusus bagi produsen, konsumen, dan distributor dalam hal timbulnya sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Buleleng?

Satuan Polisi Pamong Praja	1. Apa saja tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP? 2. Apakah pembatasan penggunaan PSP menjadi salah satu tugas Satpol PP? 3. Apakah Satpol PP mengetahui bahwa masyarakat Kabupaten Buleleng masih bergantung pada penggunaan plastik sekali pakai? 4. Apakah Satpol PP mengetahui keberadaan pergub no 97 tahun 2018? 5. Apakah Satpol PP kabupaten buleleng bertugas untuk mengawasi dan melakukan penegakkan terhadap pelanggaran pasal 7 pergub no 97 tahun 2018? Apabila iya, apa bentuk pengawasan dan penegakkan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP?

	6. Kenapa masih banyak produsen yang memproduksi plastik sekali pakai, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai? 7. Apakah terdapat data mengenai jumlah sampah plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Buleleng? 8. Apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi penggunaan plastik sekali pakai oleh masyarakat? 9. Apakah ada sanksi khusus bagi produsen, konsumen, dan distributor dalam hal timbulnya sampah plastik sekali pakai di

	Kabupaten Buleleng?
Pelaku Usaha	1. Sebagai pelaku usaha yang menjual dan menggunakan plastik sekali pakai, apakah bapak/ibu mengetahui bahwa penggunaan plastik sekali pakai dilarang oleh pergub bali no 97 tahun 2018? 2. Apakah faktor yang menyebabkan bapak/ibu menjual dan menggunakan 3. plastik sekali pakai? 4. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa sampah yang dihasilkan dari plastik sekali pakai berbahaya untuk lingkungan? 5. Apakah selama ini pernah mengalami penyidakan oleh pihak terkait mengenai plastik sekali pakai? 6. Apakah ada sanksi yang bapak ibu terima ketika dilakukan penyidakan? 7. Bagaimana tindak lanjut bapak/ibu sebagai pelaku usaha dalam mengupayakan

	penyediaan produk pengganti plastik sekali pakai?
Konsumen	4. Sebagai konsumen apakah bapak/ibu mengetahui bahwa penggunaan plastik sekali pakai dilarang oleh pergub bali no 97 tahun 2018? 5. Apa faktor atau alasan anda masih menggunakan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari? 6. Apakah anda mengetahui bahwa sampah yang dihasilkan dari plastik sekali pakai berbahaya untuk lingkungan? 7. Apakah anda pernah mendapatkan teguran dari pihak terkait dalam penggunaan plastik sekali pakai?

Lampiran 03

Daftar Narasumber

DAFTAR NARASUMBER

INSTANSI TERKAIT

NAMA	JABATAN
Agus Suryawan	Kepala Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup
Nyoman Juni Wardhana, S.Sos.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

PELAKU USAHA

NAMA	ALAMAT
Komang Ariawan	Banjar Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Kadek Sumadana	Banjar Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Ketut Mudita	Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Made Sukada	Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Nyoman Madia	Kel. Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Kadek Edy Wirawan	Banjar dinas dauh tukad, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Komang Budi Astuti	Dusun Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Ni Putu Jeny Aginda Intan	Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Wayan Sukadana	Banjar Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten. Buleleng

Gede Salok	Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

KONSUMEN

NAMA	ALAMAT
Kadek Sumber	Banjar Tengah, Desa Petandakan, Kecamatan, Buleleng, Kabupaten Buleleng
Ketut Budi Mertayasa	Banjar Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Kadek Partami	Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
Purnawan	Banjar Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Komang Buda Agustawan	Desa Nagasepaha, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Wayan Santia	Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Putu Eka Wirayanti	Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada,

	Kabupaten. Buleleng
Ni Luh Nova Prastiani	Jln wibisana Nomor 37 E, Kecamatan Buleleng, Kabupaten. Buleleng
Luh Putu Eka Pratiwi	Jln. Setia Budi No 6, Banjar Ketewel, Kelurahan Penarukan
Ni Ketut Icha Adi Widyanti	Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Lampiran 04

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Agus Suryawan, Kepala Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup

Wawancara dengan Bapak Nyoman Juni Wardhana, S.Sos. selaku kepala bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan

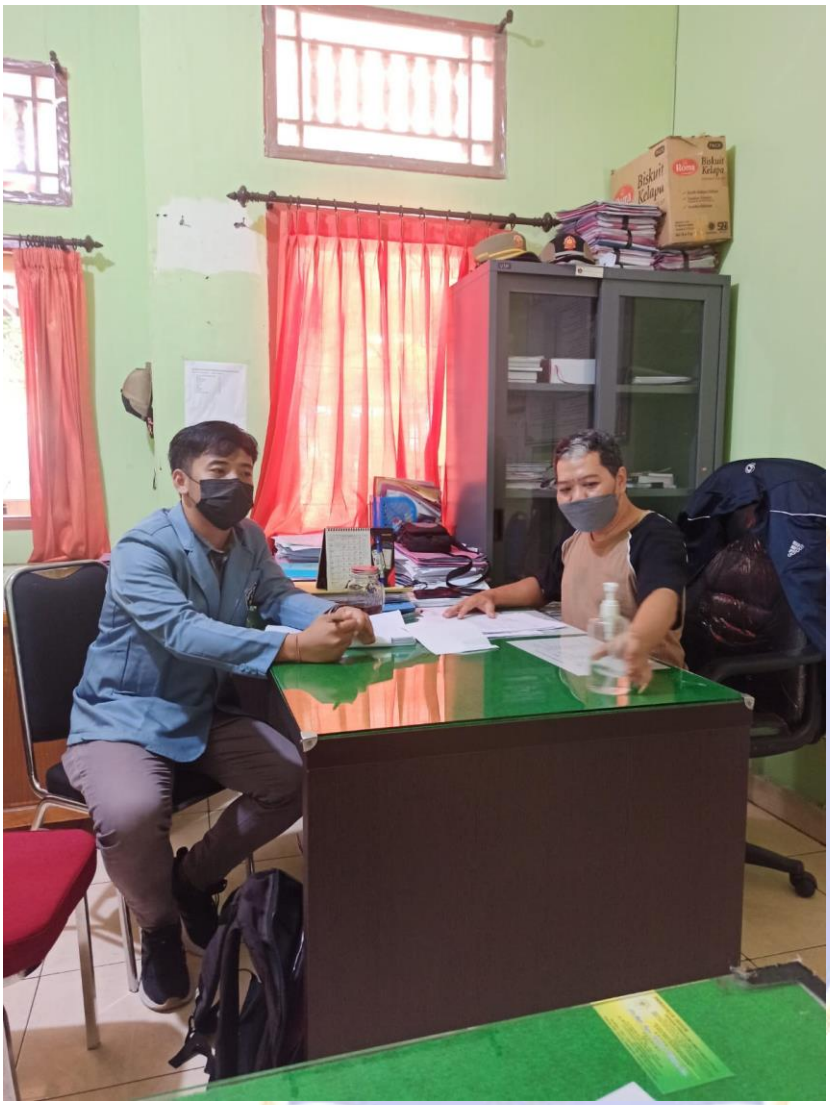
Biskuit Kelapa

Wawancara dengan para Pelaku Usaha

Wawancara dengan Konsumen

STAY
&CO.

RIWAYAT HIDUP

I Komang Dimas Prawira Utama lahir di Desa Petandakan pada tanggal 09 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Putu Sentana dan Ibu Kadek Partami. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Petandakan dan lulus tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Singaraja dan lulus tahun 2014. Kemudian tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja dengan jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata 1 Progam Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2021 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Buleleng". Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2017 sampai tahun 2022.